



PUT USA N

Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | • Hartono Alias Tono; |
| 2. Tempat lahir | • Jombang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | • 30 Tahun / 29 April 1992; |
| 4. Jenis kelamin | • Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | • Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | • Jl. Kamboja Dsn. Dungmangu Rt/Rw. 02/10
Ds. Kedunglosari Kec. Tembelang Kab. Jombang; |
| 7. Agama | • Islam; |
| 8. Pekerjaan | • Kuli Bangunan; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh•

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Urnum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M FARUK, SH beralamat di Jl.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 23 Agustus 2022;

Halaman dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca.

I

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 389/Pid.Sus/2022/PN

Jbg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim,

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2022/ PN Jbg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang; -

Hasil penelitian kemasyarakatan,

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : HARTONO alias TONO bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

(1) UU RI NO.35 TAHUN 2009, dan dalam surat dakwaan PDM-384/M.5.25/VIII/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO alias TONO berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .membayar denda Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) sedotan plastik/skrop;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948;
- Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mengajukan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HARTONO alias TONO pada hari Jum' at 08 April 2022 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Jl.Kamboja Dsn Dungmangu Rt.02/Rw 10 Desa Kedunglosari Kec.Tembelang Kab Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili , secara tanpa hak dan melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual , menjual membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa HARTONO alias TONO sedang berada di rumah di Jl Kamboja Dsn Dungmangu Rt 02 Rw 10 Ds Kedunglosari Kec Tembelang Kab Jombang saksi AJI chat WA kepada terdakwa HARTONO alias TONO dengan kalimat " wayahe setor " (waktunya bayar kekurangan pembelian sabu) jawab terdakwa nggeh kulo padosaken " (iya saksi carikan) . Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 09.30 Wib saksi AJI chat WA terdakwa Iki engkok onok gak dana.. Bek e onok. 600. Karo kek ono DP 200 opo piro ngunu tak kei neh 1 ngunu (sekarang ada uang atau tidak kalau ada enam ratus ribu sekalian kamu bayar dua ratus ribu dulu nanti saksi beri sabu satu gram) jawab terdakwa " nggeh mas " (iya mas) kemudian saksi AJI mengirim no rekening kepada terdakwa No. 7710283448 Bca Atas nama AJI SUSANTO. Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Sekira jam 18.30 Wib terdakwa tranfer uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi AJI melalui rekening Bank BCA 7710283448 Atas nama AJI SUSANTO

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan aplikasi DANA di Handphone terdakwa dengan rincian Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang belum terdakwa bayar dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang muka untuk beli sabu 1 (satu) gram kemudian bukti tranfer terdakwa kirim kepada saksi AJI melalui WA.Setelah itu saksi AJI mengirim gambar lokasi ranjauan sabu melalui WA kepada terdakwa selanjutnya Sekira jam 19.30 Wib terdakwa pergi ke lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan raya Ds Pesantren Kec Tembelang Kab Jombang lalu terdakwa ambil bungkus pop ice di bawah pohon lalu bungkus pop ice tersebut terdakwa genggam menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian

terdakwa pulang bungkus pop ice tersebut terdakwa simpan di bawah bantal di kamar terdakwa,

Bahwa kemudian Sekira jam 22.00 Wib saudara TUKUL chat WA terdakwa untuk beli sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kernudian terdakwa mengajak saudara TUKUL untuk bertemu di depan makam Ds Kedungmangu Kec Tembelang Kab Jombang.Setelah itu terdakwa ambil 1 (satu) klip plastik dari saku celana terdakwa yang berada di lantai lalu terdakwa pergi menemui saudara TUKUL di depan makam Ds Kedungmangu Kec Tembelang Kab Jombang. Pada saat bertemu saudara TUKUL menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu terdakwa serahkan kepada saudara TUKUL setelah itu terdakwa pulang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab03328/NNF/2022 tanggal 22 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 07082/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,130 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : HARTONO alias TONO
Maksud Pemeriksaan: Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	07082/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.
---	----------------	-----------------------	----------------------------

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor - 07082/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.

35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyerahkan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HARTONO alias TONO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 03.00 Wib pada saat saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA sedang melakukan patroli dalam rangka Harkamtibmas bersama dengan BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds Kedunglosari Kec Tembelang Kab Jombang sering dijadikan transaksi jual beli narkoba.Selanjutnya informasi dari masyarakat tersebut di tndak lanjuti.Sekira jam 05.30 Wib di rumah di Jl Kamboja Dsn Dungmangu Rt 02 Rw 10 Ds Kedunglosari Kec Tembelang Kab Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai dan menyimpan sabu Pada saat dilakukan penggeledahan didalam Rumah terdakwa di temukan:

- 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol gram);
- Uang tunai senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastik/skrop;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948;

Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masingmasing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) membeli kepada saudara AJI pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 Sekira jam 19.30 Wib dengan cara di ranjau di lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan raya Ds Pesantren Kec Tembelang Kab Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 1

(satu) gram di dalam bungkus plastik pop Ice;

Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu kepada saudara AJI adalah untuk di konsumsi dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan:

Bahwa Cara terdakwa mendfapatkan sabu tersebut dengan cara terdakwa di Chat Wa oleh saksi AJI kepada terdakwa HARTONO alias TONO agar mebayar kekurangan pembelian sabu. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Sekira jam 18.30 Wib terdakwa tranfer uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saudara AJI melalui rekening Bank BCA 7710283448 Atas nama AJI SUSANTO menggunakan aplikasi DANA di Handphone terdakwa dengan rincian Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang belum terdakwa bayar dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang muka untuk beli sabu 1 (satu) gram kemudian bukti tranfer terdakwa kirim kepada saudara AJI melalui WA.Setelah itu saudara AJI mengirim gambar lokasi ranjauan sabu melalui WA kepada terdakwa -Sekira jam 19.30 Wib terdakwa pergi ke lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan raya Ds Pesantren Kec Tembelang Kab Jombang lalu terdakwa ambil bungkus pop ice di bawah pohon lalu bungkus pop ice tersebut terdakwa genggam menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pulang bungkus pop ice tersebut terdakwa simpan di bawah bantal di kamar terdakwa; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab03328/NNF/2022 tanggal 22 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 07082/2022/NNF : berupa l(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 130 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : HARTONO alias TONO

Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut .

No	Nomor	Barang	Hasil Pemeriksaan
----	-------	--------	-------------------

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	07082/2022/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor • 07082/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 05.:30 Wib di rumah di Jl Kamboja Dsn Dungmangu Rt 02 Rw 10 Ds Kedunglosari Kec Tembelang Kab Jombang; - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jurnlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga not) gram yang disimpan Terdakwa saku belakang celana Terdakwa, 1 (satu) sedotan plastik/skrop, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948, Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di saku depan celana Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Aj dengan cara membeli sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sabu dengan berat 1 (satu) gram, namun Terdakwa membayar sebesar RM. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena ada kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan metode transfer melalui aplikasi DANA ke rekening Bank BCA dengan nomor 7710283448 Atas nama Aji SUSANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Aji Susanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 07.00 Wib di Dsn Ngerco Sentul Rt 01 Rw 13 DS Kedungotok Kec Tembelang Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0, 10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 Sekira jam 19.30 Wib dengan cara di ranjau di lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan raya DS Pesantren Kec Tembelang Kab Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 1 (satu) gram di dalam bungkus plastik pop Ice dan melakukan pembayaran dengan cara transfer uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi melalui rekening Bank BCA 7710283448 Atas nama AJI SUSANTO dengan rincian Rp600,000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang belum dibayar dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang muka untuk beli sabu 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 07.00 Wib di depan makam Dsn Nggarut DS Kedungotok Kec Tembelang Kab Jombang untuk 1 (satu) klip plastik ukuran satu gram harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tapi yang dibayar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.30 Wib untuk 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 05.;30 Wib di rumah Terdakwa di Jl Kamboja Dsn Dungmangu Rt 02 Rw 10 DS Kedunglosari Kec Tembelang Kab Jombang;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol) gram yang disimpan Terdakwa saku belakang celana Terdakwa, 1 (satu) sedotan plastik/skrop, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948, Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Aji Susanto sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 Sekira jam 19.30 Wib dengan cara di ranjau di lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan raya Ds Pesantren Kec Tembelang Kab Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 1 (satu) gram di dalam bungkus plastik pop Ice dan melakukan pembayaran dengan cara transfer uang sebesar Rpt 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi melalui rekening Bank BCA 7710283448 Atas nama AJI SUSANTO dengan rincian Rp600,000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang belum dibayar dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang muka untuk beli sabu 1 (satu) gram,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Urnum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol) gram,
- 1 (satu) sedotan plastik/skrop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948;
- Uang tunai senilai RPI 50.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 05.:30 Wib di rumah Terdakwa di Jl Kamboja Dsn Dungmangu Rt 02 Rw 10 Ds Kedunglosari Kec Tembelang Kab Jombang;
- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satti nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol) gram yang disimpan Terdakwa saku belakang celana Terdakwa, 1 (satu) sedotan plastik/skrop, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948, Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari Saksi Aji Susanto sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 Sekira jam 19.30 Wib dengan cara di ranjau di lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan raya Ds Pesantren Kec Tembelang Kab Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 1 (satu) gram di dalam bungkus plastik pop Ice dan melakukan pembayaran dengan cara transfer uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi melalui rekening Bank BCA 7710283448 Atas nama AJI SUSAN TO dengan rincian Rp600,000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang belum dibayar dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang muka untuk beli sabu 1 (satu) gram,
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 03328/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 bahwa barang bukti nomor 07082/2022/NNF adalah positif mengandung metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada Subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa HARTONO alias TONO sehingga tidak terdapat emor in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi; Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Aji Susanto dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol) gram yang disimpan Terdakwa saku belakang celana Terdakwa, 1 (satu) sedotan plastik/skrop, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948, Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di saku depan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) sedotan plastik/skrop;
- 1 (satu) pak plastik klip;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan narkoba golongan I, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948;
- (Jang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (Legal Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (Sosial Justice), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

– Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias TONO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0, 10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) sedotan plastik/skrop;
 - 1 (satu) pak plastik klip;Dimusnahkan•
 - 1 (satu) handphone NUBIA warna hitam No simcard 081327107948;
 - Uang tunai senilai Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 389Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)